



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Djenne binti Ambe Rego, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I.

Hj. Bia binti Madeng, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Sawah RT 001 RW 001 Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 17 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Blp



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tahun 1980 di Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu .
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara Kandung, Pemohon II bernama H. Hamma, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Mahmud, saksi nikahnya masing-masing bernama H. Kuddu dan Sami, maskawinnya berupauang tunai sebanyak Rp.25.000.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Sudirman bin Nasire umur 36 tahun
 - Jarmianti binti Nasire umur 29 tahun.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
7. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku nikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohonmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nasire bin Matang) dengan Pemohon II (Hj. Bia binti Madeng) yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Blp



tahun 1980 di Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu .

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317050510090042, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 16 September 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hj. Tengnga**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Senga Selatan, kecamatan Belopa Utara, kabupaten Luwu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keponakan dari pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tahun 1980 di Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu .
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara Kandung, Pemohon II bernama H. Hamma, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Mahmud;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama H. Kuddu dan Sami;
- Bahwa maskawinnya berupa uang tunai sebanyak Rp.25.000.
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Sudirman bin Nasire umur 36 tahun
 - Jarmianti binti Nasire umur 29 tahun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

2. **Suryani , S. Farm binti Attas**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Batu Walenrang, Desa Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, kota palopo., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tahun 1980 di Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu .

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara Kandung, Pemohon II bernama H. Hamma, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Mahmud;
- Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama H. Kuddu dan Sami;
- Bahwa maskawinnya berupa uang tunai sebanyak Rp.25.000.
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Sudirman bin Nasire umur 36 tahun
 - Jarmianti binti Nasire umur 29 tahun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Blp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1980 di Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah adalah saudara Kandung, Pemohon II bernama H. Hamma, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Mahmud; Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama H. Kuddu dan Sami, dengan maskawin berupa uang tunai sebanyak Rp.25.000., namun PemohonI dengan PemohonII tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara PemohonI dengan PemohonII sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hj. Tengnga dan Suryani , S. Farm binti Attas yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Blp



lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1980 di Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah adalah saudara Kandung, Pemohon II bernama H. Hamma, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Mahmud; Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama H. Kuddu dan Sami, dengan maskawin berupa uang tunai sebanyak Rp.25.000;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Blp



tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Blp



ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Nasire bin Matang**) dengan pemohon II (**Hj. Bia binti Madeng**) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 896.000,- (delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 Masehi

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Blp



bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulpian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Sulpian P, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	896.000,00

(delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Blp



Nasriah, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)